



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Nama : Nasir Hatsar Mawit Ottu
NIK : 5371020608900004
Tempat/tgl. Lahir : Bunu, 15 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTA
Status perkawinan : Kawin
Agama : Kristen protestan
Alamat : RT 015/RW 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

No hp : 082351980240

Disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Delila Artemas Nenotek
NIK : 5371026704860012
Tempat/tgl. Lahir : Kolbano, 27 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1
Status perkawinan : Kawin
Agama : Kristen protestan
Alamat : RT 015/RW 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
No hp : 082144752274;

Disebut sebagai **PEMOHON II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 387 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 19 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 387 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 19 Juni 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2024 dibawah Register No: 387 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 27 April 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-14062024-0003 tertanggal 14 Juni 2024
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan kesatu anak yang bernama : Virgin Mariska Ottu lahir 15 Maret 2021 berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 210315SKL-000464.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasar uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ke satu anak yang bernama: Virgin Mariska Ottu lahir, 15 Maret 2021 berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 210315SKL-000464. Di luar perkawinan yang sah.
3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang di pertunjukan untuk.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371020608900004, atas nama **Nasir Hatzar Mawit Ottu**, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371026704860012, atas nama **Delila Artemas Nenotek**, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-14062024-0003, tanggal 14 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.5371021707120006, atas nama Kepala Keluarga **Nasir Hatzar Mawit Ottu**, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 19 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 210315SKL-000464, tertanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Masjamin Nenotek:
 - Bahwa berhubungan dengan permohonan Pengesahan Anak;
 - Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengesahan Anak adalah **Nasir Hatzar Mawit Ottu** sebagai Pemohon I dan **Delila Artemas Nenotek** sebagai Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2024;
 - Bahwa saksi juga hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sah secara hukum dan agama sudah mempunyai seorang anak;
 - Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yakni Virgin Mariska Ottu;
 - Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yakni Virgin Mariska Ottu lahir pada tanggal 15 Maret 2021 di Kupang;





- Ya saksi yakin dan percaya bahwa anak yang bernama Virgin Mariska Ottu adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Virgin Mariska Ottu sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi anak dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau tidak terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

2. SaksiTince Meliana Nenobais:

- Bahwa berhubungan dengan permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengesahan Anak adalah **Nasir Hatzar Mawit Ottu** sebagai Pemohon I dan **Delila Artemas Nenotek** sebagai Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa saksi juga hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sah secara hukum dan agama sudah mempunyai seorang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yakni Virgin Mariska Ottu;
- Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yakni Virgin Mariska Ottu lahir pada tanggal 15 Maret 2021 di Kupang;
- Ya saksi yakin dan percaya bahwa anak yang bernama Virgin Mariska Ottu adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Virgin Mariska Ottu sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi anak dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau tidak terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah

A



dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Virgin Mariska Ottu lahir tanggal 15 Maret 2021 di Kupang, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di RT 015/RW 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "setiap pengesahan anak

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PN Kpg

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PN Kpg

(Handwritten signature)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam :

1. Asli dan foto kopy Kartu Keluarga No.5371021707120006, atas nama Kepala Keluarga Nasir Hatsar Mawit Ottu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
2. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 19 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
3. Asli dan foto copy Surat Keterangan Lahir, tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 27 April 2024, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14062024-0003 (bukti P.3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide bukti P-5*) maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut adalah anak yang lahir diluar perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya serta maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan oleh karenanya petitum ke-2 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna dan tujuan dari padanya;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PN Kpg



Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh karenanya petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : Virgin Mariska Ottu lahir di Kupang pada tanggal 15 Maret 2021, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PN Kpg



Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 05 Juli 2024** oleh kami:
Sarlota Marselina Suek, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum
dibantu **Abraham Punuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang
dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu
juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abraham Punuf, S.H.



Sarlota Marselina Suek, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)